



ANALISIS HUKUM PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG, LOMBOK BARAT)

*THE ANALYSIS OF THE LEGAL CAUSES OF DIVORCE BASED ON
LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE AND THE COMPILATION
OF ISLAMIC LAW (STUDY AT THE GIRI MENANG RELIGIOUS
COURT, WEST LOMBOK)*

Sri Hariati

Universitas Mataram

Email: srihukum80@gmail.com

Abstrak

Perceraian adalah berpisah dalam arti pasangan suami isteri sudah berhenti untuk mengikatkan diri mereka satu sama lain sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada saat masih berumah tangga turut berhenti pula. Rumusan masalah yang akan dibahas antara lain: 1). Bagaimana analisis hukum terhadap penyebab terjadinya perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2). Bagaimanakah prosedur perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat. 3). apa upaya Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat untuk menurunkan tingkat perceraian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Berdasarkan hasil analisis hukum Penyusun terhadap penyebab terjadinya perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu perkara perceraian yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat adalah cerai gugat yang mana faktor ekonomi merupakan alasan yang mendominasi. Prosedur perceraian: Mendaftar ke petugas, Membayar biaya panjar ke Bank, Menyerahkan surat gugatan/permohonan, Penentuan Majelis Hakim, Panitera, dan Juru Sita, Pemanggilan para pihak, Proses sidang, Jika sudah diputus maka langsung ke eksekusi, Penerbitan akta cerai. Upaya pengadilan dalam menurunkan tingkat perceraian: hakim mengimplementasikannya melalui forum mediasi mengupayakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan suami atau isteri yang sedang konflik agar mereka bisa rukun kembali. Kemudian para hakim menasehati para pihak akan resiko dari perceraian dan melakukan penyuluhan hukum.

Kata Kunci: *Perkawinan, Perceraian, Pengadilan.*

Abstract

Divorce refers to the separation of husband and wife in the sense that they have ceased to bind themselves to each other, thereby terminating the rights and obligations associated with their marriage. The formulation of the issues to be discussed includes: 1) How is the legal analysis of the causes of divorce reviewed based on Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law? 2) What are the divorce procedures at the Giri Menang Religious Court in West Lombok? 3) What efforts does the Giri Menang Religious Court in West Lombok make to reduce the divorce rate? This study uses normative empirical research. Based on the legal analysis conducted by the researcher regarding the causes of divorce reviewed based on Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of

Islamic Law, the most common divorce cases filed at the Giri Menang Religious Court, West Lombok, are contested divorces, with economic factors being the dominant reason. The divorce procedure includes: registering with the court officer; paying the deposit fee to the bank; Submitting the divorce petition or application, determination by the panel of judges, clerk, and court bailiff, summoning the parties involved, trial process, execution of the decision, and issuance of the divorce certificate. The efforts of the court to reduce the divorce rate include implementing mediation forums to reconcile conflicting husbands and wives as much as possible. Judges also advise the parties on the risks of divorce and provide legal counseling.

Keywords: *Marriage, Divorce, Court.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang tidak hanya mengikat orang yang menikah tetapi juga mengikat keluarga mempelai yang menikah. Pernikahan dalam segala agama diwajibkan bagi mereka yang sudah siap lahir dan batin mereka. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga, yang semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga.

Perkawinan adalah perilaku makhluk Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.¹

Perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang Perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam yang khusus untuk orang Islam.

Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Memang pada mulanya setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama. Tetapi, tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri, jika ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi. Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang harmonisnya pasangan suami istri yang disebabkan banyak

1 Prof. H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.1.

faktor antara lain perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya konflik antara suami istri.

Dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya perceraian. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Perceraian sendiri merupakan suatu proses dimana sebelumnya pasangan suami isteri sudah pasti berusaha untuk mempertahankan mahligai rumah tangganya namun mungkin jalan terbaiknya adalah berpisah dalam arti pasangan suami isteri sudah berhenti untuk mengikatkan diri mereka satu sama lain sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada saat masih berumah tangga turut berhenti pula.

Perlu diketahui bahwa proses perceraian di Indonesia menurut pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu :

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Kemudian di pertegas lagi dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Itu artinya perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama (khusus untuk pemeluk agama Islam) atau di Pengadilan Negeri (khusus untuk yang non-Islam).

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian.

Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian di kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan hal tabu yang selayaknya dihindari.

Perceraian terjadi karena orang kurang mengerti dengan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Perceraian juga bisa terjadi karena kurangnya iman dan ambisi yang kuat,

mengerti agama itu sangat penting. Kalau orang sudah mengerti dengan masalah agama maka akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang ada di atas, maka perlu bagi penulis untuk menganalisa mengenai penyebab terjadinya perceraian dengan mengkaji menggunakan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta melakukan studi kasus hasil putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat.

Rumusan masalah yang akan dibahas antara lain bagaimana analisis hukum terhadap penyebab terjadinya perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bagaimanakah prosedur perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat, dan apa upaya Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat untuk menurunkan tingkat perceraian.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris di dalamnya, dengan langkah-langkah mengumpulkan bahan hukum, data hukum, dan terjun ke lapangan secara langsung dengan tujuan untuk memperoleh data hukum. Kemudian data tersebut dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan. Dengan tujuan ingin mendapatkan jawaban penyebab terjadinya perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat.

PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Terhadap Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Sebelum Penyusun membahas tentang analisis hukum terhadap penyebab terjadinya perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehubungan juga dengan Penyusun yang melakukan penelitian di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat. Maka perlu bagi Penyusun untuk membahas terlebih dahulu tentang jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat.

Berdasarkan hasil wawancara Penyusun dengan Bapak M. Nasir, SH. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat, bahwa intensitas perkara yang masuk terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terkadang mengalami peningkatan dan juga penurunan. Sebab untuk tahun 2013 saja jumlah perkara cerai gugat sebanyak 276 perkara dan cerai talak sebanyak 70 perkara sehingga ditotalkan menjadi 346 perkara perceraian, secara keseluruhan termasuk perkara selain perceraian yang masuk di tahun 2013 yakni sebanyak 3.362 perkara. Sedangkan di tahun 2014 perkara perceraian yang masuk adalah cerai gugat sebanyak 415 dan cerai talak sebanyak 93 dengan total 508 perkara perceraian, secara keseluruhan perkara di luar perkara perceraian yang masuk sebanyak 2.647 perkara. Pada tahun 2015 sendiri, perkara perceraian yang masuk yaitu cerai gugat sebanyak 290 dan cerai talak sebanyak

109 dengan total 399 perkara perceraian, secara keseluruhan perkara yang masuk di luar perkara peceeraian sebanyak 1.572 perkara.²

Berikut data yang dimaksud pada hasil wawancara di atas :

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Total	Jumlah Seluruh
2013	276	70	346	3362
2014	415	93	508	2647
2015	290	109	399	1572

Sumber Data : Wawancara Dengan Bapak M. Nasir, SH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan orang itu bercerai menurut bapak M. Nasir, SH. yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor penyebab yang paling banyak dijadikan alasan untuk melakukan gugatan di Pengadilan Agama ini karena pada dasarnya bagi para kaum wanita yang paling diutamakan ialah nafkah dari suami. Jika suami sudah jarang memberi nafkah pada isterinya itu artinya suami sudah lupa akan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sehingga dari hal itu mulailah timbul percekocan, pertengkaran sampai pada saatnya isteri menggugat cerai suaminya.³

2. Faktor Tidak Bertanggung Jawabnya Suami

Faktor ini merupakan faktor kedua yang yang paling banyak dijadikan alasan perceraian oleh seorang isteri sebab tanggung jawab suami bukan hanya meberi nafkah lahir, nafkah batin pun harus dipenuhi. Hal tersebut bisa berujung pada tidak harmonisnya sebuah keluarga.⁴

3. Faktor Adanya Pihak Ketiga

Pihak ketiga menjadi salah satu alasan bercerai karena faktor ini sangat sensitif bagi sebuah keluarga. Pihak ketiga merupakan penyebab keretakan sebuah keluarga yang mana seorang suami atau isteri sudah berpaling hatinya untuk orang lain. Alasan ini dapat dijadikan alasan bagi para penggugat untuk melakukan gugatan perceraian bagi pasangan masing-masing, untuk alasan ini bukan hanya seorang isteri yang bisa menjadikan alasan dalam menggugat, seorang suami pun dapat menjadikannya sebuah alasan.⁵

4. Faktor-Faktor Lain

Faktor lain yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian yakni faktor hukuman penjara, faktor lama menghilang tanpa kabar “yang pergi ke Malaysia”, faktor penyakit yang tidak bisa sembuh. Namun semua faktor tersebut jarang ada yang menjadikan sebuah alasan dalam menggugat.⁶

Dari penjelasan Penyusun di atas, dapat dilihat bahwa perkara perceraian yang paling banyak masuk ada di tahun 2014, sedangkan faktor yang sangat sering untuk dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yakni faktor ekonomi, faktor tidak bertanggung jawabnya

² Hasil wawancara dengan Bapak M. Nasir, SH : Selaku Panitera Muda Hukum di Kantor Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat pada tanggal 18 Maret 2016.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

suami, faktor adanya pihak ketiga, dan faktor-faktor lain seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Salah satu hakim yang Penyusun wawancara juga yakni Bapak Hayatul Maqi, SHI., MSI. menjelaskan faktor yang paling banyak dijadikan alasan perceraian yaitu :⁷

1. Faktor Ekonomi

Karena suami belum memiliki penghasilan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga kemudian mengakibatkan mereka bertengkar dan berujung perceraian.

2. Faktor Perilaku Pasangan

Karena kurang kedewasaan dalam memaknai rumah tangga, seperti usia yang masih muda, masih sering bergaul dengan teman yang belum berkeluarga sehingga kurang memperhatikan keluarga.

3. Faktor Teknologi

Mudahnya komunikasi melalui telepon, sms, media sosial, dan lain-lain memudahkan suatu perkenalan sehingga sangat cepat untuk mengenal seseorang tanpa mengetahui karakter secara mendalam.

4. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

5. Faktor Perselingkuhan.

Selain penjelasan di atas, Penyusun menggunakan 5 sampel putusan Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat dalam penelitian ini, berikut sampel yang dimaksud:

1. PutusanNo.0431/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal12Oktober2015. Bahwayangdijadikan alasan penggugat (isteri) untuk menggugat tergugat (suami) yaitu karena tergugat (suami) tidak memberikan nafkah lahir batin, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi.
2. PutusanNo.0344/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal31Agustus2015. Bahwayangdijadikan alasan penggugat (isteri) untuk menggugat tergugat (suami) yaitu karena tergugat (suami) sering mabok-mabokan, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi.
3. Putusan No. 0492/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal 20 November 2015. Bahwa yang dijadikan alasan pemohon (suami) untuk menceraikan termohon (isteri) yaitu karena termohon (isteri) memiliki pria idaman lain yang membuat termohon (isteri) tidak memiliki perhatian untuk melayani pemohon (suami) sebagaimana layaknya dalam rumah tangga.
4. PutusanNo.0330/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal19Agustus2015. Bahwayangdijadikan alasan penggugat (isteri) untuk menggugat tergugat (suami) yaitu karena tergugat (suami) telahmelakukanpemukulanterhadap penggugat (isteri) sehinggamembahayakan jiwa penggugat (isteri).
5. Putusan No. 0238/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal 01 Juni 2015. Bahwa yang dijadikan alasan penggugat (isteri) untuk menggugat tergugat (suami) yaitu karena tergugat (suami) telah menikah dengan wanita lain sebanyak dua kali tanpa ijin dari penggugat (isteri) dan penggugat (isteri) tidak mau di madu dengan wanita lain.

Alasan-alasan yang ada dalam putusan tersebut merupakan alasan penyebab terjadinya perceraian murni dari pernyataan penggugat untuk cerai gugat dan pemohon untuk cerai talak. Sedangkan untuk alasan yang sudah ditentukan diatur dalam pasal

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hayatul Maqi, SHI., MSI : Selaku Hakim di Kantor Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat pada tanggal 22 Maret 2016.

209 KUHPerdara, penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Berikut bunyi pasal yang dimaksud :

1. Pasal 209 KUHPerdara :
 - a. Zinah.
 - b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
 - c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
 - d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.
2. Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
3. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g. Suami melanggar taklik talak.
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
4. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salahsatu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan putusan nomor 1 (satu) yaitu putusan No. 0431/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal 12 Oktober 2015. Bahwa dalam alasan yang dikemukakan yang paling jelas tampak dalam putusan tersebut yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus oleh para pihak, dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin, sehingga menurut Penyusun alasan gugatan tersebut telah memenuhi penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (f) Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) Jo. pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f). Adapun kaitan putusan dan alasan yang ada dalam aturan dengan fakta alasan pernyataan Ibu Siti Ruminah yaitu :

“Saat diwawancari, wanita yang berusia 35 tahun itu mengatakan bahwa dirinya sering bertengkar dengan suaminya karena tidak diberikan nafkah oleh suaminya. Si Ibu menambahkan kalau suaminya tidak mau mencari kerja. Pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari.”⁸

Jadi, berhubungan dengan hal tersebut Penyusun berpendapat bahwa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ialah dimulai dari masalah perekonomian keluarga. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan kalau kebutuhan manusia tidaklah terbatas, namun kehendak untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang masih terbatas. masyarakat kehilangan kekuatannya jika anggotanya gagal dalam melaksanakan tanggung jawab keluarganya. Sebab, dalam hubungan ekonomi, keluarga perlu untuk memenuhi pangan, sandang, papan, untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, seorang suami perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan adanya masalah ekonomi dalam keluarga disebutkan dalam Teori Pertukaran Sosial bahwa : ⁹

“Pada intinya memandang individu sebagai makhluk yang rasional. Setiap aktivitas individu dikaitkan dengan tujuan untuk memaksimumkan penghargaan dan meminimumkan biaya. Penghargaan bisa bersifat fisik seperti materi dan ekonomi, dan bersifat non fisik seperti emosi atau perasaan. Teori ini percaya bahwa setiap interaksi sosial mendatangkan biaya. Biaya paling minimal adalah waktu dan tenaga, yang lainnya adalah uang, dan emosi negatif seperti marah, frustasi, dan depresi. Teori ini memandang bahwa perceraian terjadi karena masing-masing pihak merasakan lebih besarnya biaya perkawinan dibandingkan manfaat yang diperoleh.”

Selain itu juga, gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dipicu oleh kebutuhan biologis dari setiap manusia yang tidak terpenuhi. Dampak negatif yang kompleks, misalnya adanya kekecewaan dari salah satu pihak, adanya trauma psikologis yang menyebabkan berkurangnya gairah seksual, sehingga dengan masalah tersebut terdapat kemungkinan akan terjadi kemalasan dan kebosanan yang berasal dari salah satu atau

8 Hasil Wawancara pada tanggal 28 Maret 2016

9 Euis Sunarti, Teori dan Penelitian Keluarga, <http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/teori-keluarga/>

kedua pihak. Suasana seperti ini tentunya akan mengikis rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri yang dapat mempengaruhi atmosfer rumah tangga menjadi dingin dan hampa.¹⁰ Maka dari itulah pemenuhan kebutuhan biologis memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, karena akan tercipta suasana penuh cinta dan kasih sayang di antara suami isteri.

Berkaitan dengan putusan nomor 2 (dua) yaitu putusan No. 0344/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal 31 Agustus 2015. Bahwa dalam alasan yang dikemukakan yang paling jelas tampak dalam putusan tersebut yakni Tergugat sering mabuk-mabukan, melakukan pemukulan sehingga membahayakan jiwa penggugat, dan memiliki wanita idaman lain, sehingga menurut Penyusun alasan gugatan tersebut telah memenuhi penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (a) dan huruf (d) Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan huruf (d) Jo. pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (a) dan huruf (d). Adapun kaitan putusan dan alasan yang ada dalam aturan dengan fakta alasan pernyataan Ibu Rini Febriani yaitu :

“saat diwawancarai wanita yang berusia 28 tahun itu mengatakan bahwa ia tak tahan akan perilaku suaminya yang sering pulang dalam keadaan mabuk. Saat mabuk suaminya sering melakukan kekerasan fisik terhadapnya.”¹¹

Jadi, berhubungan dengan hal itu Penyusun berpendapat bahwa, perilaku menyimpang yang telah dilakukan oleh seorang suami merupakan tindakan yang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi, dalam hal ini toleransi seorang isteri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Wajar saja seorang isteri menggugat suaminya, wanita manapun pasti tidak tahan dengan tingkah laku suaminya yang seperti itu, karena tekanan yang datang bukan hanya dari seorang suami, melainkan dari keluarga besar isteri dan dari masyarakat sekitar. Berdasarkan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal tersebut menyatakan bahwa (masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum). Atinya bahwa jika perilaku-perilaku yang dilakukan oleh suami atau isteri dianggap melawan hukum, maka berhak bagi suami atau isteri untuk mengambil tindakan, apakah melalui jalur litiigasi atau kah non-litigasi sedangkan amanah dari pasal 33 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa (suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain). Kemudian jika perbuatan yang dilakukan seperti alasan yang dijelaskan diatas, maka menurut pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan (jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan).

Berkaitan dengan putusan nomor 3 (tiga) yaitu putusan No. 0492/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal 20 November 2015. Bahwa dalam alasan yang dikemukakan yang paling jelas tampak dalam putusan tersebut yakni Termohon memiliki pria idaman lain, tidak puas dengan pendapatan pemohon, dan tidak memiliki perhatian untuk melayani Pemohon sebagaimana layaknya rumah tangga. Sehingga menurut Penyusun alasan gugatan permohonan tersebut telah memenuhi penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (a) dan huruf (f) Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan huruf (f) Jo. pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (a) dan huruf

¹⁰ Hari Wahyudi, <http://perdata-islam-blogspot.com/2012/11/perkawinan-dan-pemenuhan-kebutuhan.html> (Diakses tanggal 24 Mei 2016)

¹¹ Hasil Wawancara pada tanggal 28 Maret 2016

(f). Adapun kaitan putusan dan alasan yang ada dalam aturan dengan fakta alasan pernyataan Bapak Sulaiman yaitu :¹²

“Saat diwawancarai, Pria yang berusia 40 Tahun itu mengatakan, bahwa isterinya sudah melakukan hal yang sudah melampaui batasan-batasan sebagai seorang isteri. Di mana ia sudah tidak dianggap sebagai seorang kepala rumah tangga karena pendapatan yang ia berikan untuk keluarga tidak diterima dengan ikhlas oleh isterinya. Bahkan, isterinya melakukan perbuatan yang membuatnya merasa sangat terpukul dengan menyelingsuhi dirinya dengan pria lain yang lebih mapan.”

Jadi, berhubungan dengan hal itu Penyusun berpendapat bahwa, perilaku menyimpang bukan hanya dilakukan oleh seorang suami saja seperti yang ada dalam putusan No. 2, seorang wanita pun mempunyai sifat perilaku yang menyimpang. Adapun faktor yang penyebab perilaku menyimpang yaitu :¹³

1. Sikap mental yang tidak sehat
2. Ketidakharmonisan dalam keluarga
3. Pelampiasan rasa kecewa
4. Dorongan kebutuhan ekonomi
5. Pengaruh lingkungan dan media massa
6. Keinginan untuk dipuji
7. Proses belajar yang menyimpang
8. Ketidaksanggupan menyerap norma
9. Adanya ikatan sosial yang berlainan
10. Proses sosialisasi nilai-nilai sub kebudayaan menyimpang
11. Kegagalan dalam proses sosialisasi

Dari faktor penyebab perilaku penyimpangan tersebut, bisa kita lihat bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh isteri sudah menyalahi kodratnya sebagai seorang isteri. Isteri yang sabar ialah isteri yang menerima bagaimanapun kondisi suaminya setelah menikah. Bahkan, ketika akan menikah pun sudah diberi wejangan akan batasan-batasan seorang suami, batasan-batasan seorang isteri oleh pihak KUA, lebih tepatnya oleh BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian). Hal tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi para pihak untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Isteri dalam hal ini juga sudah lalai dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai isteri, seperti bunyi pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam). Kemudian jika hal itu tidak dilakukan seorang isteri, maka dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa (Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah). Jadi, dengan mentalak isterinya, itu merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh suami jika berlaku seperti itu, karena dengan langkah seperti itu memberikan pembelajaran terhadap isteri untuk tidak melakukan perilaku menyimpang atau yang dikenal dengan nusyuz dalam hukum islam. Adapun kewajiban suami terhadap isteri pun dapat gugur jika nusyuz itu apabila dibuktikan secara sah seperti yang disebutkan dalam pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan (Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz)

¹² Hasil Wawancara pada tanggal 24 Mei 2016

¹³ Muhamad Salim, *Berbagi Ilmu : Perilaku Menyimpang*, <http://serbamakalah.blogspot.co.id/2013/03/perilaku-menyimpang.html> (Diakses tanggal 25 Mei 2016)

Berkaitan dengan putusan nomor 4 (empat) yaitu putusan No. 0330/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal 19 Agustus 2015. Bahwa dalam alasan yang dikemukakan yang paling jelas tampak dalam putusan tersebut yakni Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat atau tindakan kekerasan yang dapat membahayakan jiwa Penggugat, sehingga menurut Penyusun alasan gugatan permohonan tersebut telah memenuhi penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (d) Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) Jo. pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (d). Adapun kaitan putusan dan alasan yang ada dalam aturan dengan fakta alasan pernyataan Ibu Makyah yaitu :¹⁴

“Saat diwawancarai, wanita yang berusia 40 tahun itu mengatakan, kalau suaminya itu seorang yang tempramental, ia sering dipukul dan dianiaya oleh suaminya di depan anak-anaknya. Ia merasa kalau sedikit saja kesalahan yang ia perbuat tanpa dipikir panjang oleh suaminya akan berujung kekerasan. Ia juga menambahkan kalau ia tidak mau melaporkan suaminya itu ke pihak berwajib, ia lebih memilih untuk memutuskan hubungan dengan suaminya dengan cara menggugat cerai suaminya.”

Jadi, berhubungan dengan hal itu, Penyusun berpendapat bahwa, kekerasan bukan merupakan salah satu jalan keluar untuk meluapkan kekesalan terhadap seseorang, terutama isteri dan anak. Dalam perkembangannya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini sering kali terdengar beritanya di media massa, maupun media pertelevisian. KDRT sendiri termasuk dalam ranah hukum pidana, karena menyangkut perbuatan atau tindak pidana karena telah mengganggu kenyamanan orang perorangan maupun publik. Ada 3 jenis kekerasan yang dikategorikan dalam KDRT ini yakni, kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Walaupun KDRT merupakan sebuah tindak pidana, namun kaitannya dengan hukum perdata yakni dalam hal perkawinan sangat erat. Jika diartikan dari singkatannya sudah bisa tafsirkan bahwa sebuah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, entah itu kekerasan psikis, fisik, maupun seksual seperti yang disebutkan terjadi karena adanya sebuah tekanan dan dorongan. Sebuah tekanan-tekanan dan dorongan-dorongan yang dimaksud yang bisa membuat seseorang melakukan tindak kekerasan pada suami atau isterinya yaitu seperti :¹⁵

1. Tekanan Biologis

Menyimpangnya cara menuntut pemenuhan kebutuhan biologis membuat suami atau isteri melakukan tindak kekerasan.

2. Tekanan Psikologis

Seorang isteri yang merasa tertekan oleh tindakan suaminya yang sangat membatasi kegiatan isterinya dalam aktualisasi diri, memaksakan isterinya untuk menuruti semua keinginan suaminya atau sebaliknya, atau orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya seperti menuntut anaknya untuk menjadi dokter atau sebaliknya anak yang menuntut orang tuanya memenuhi semua keinginannya. Ketika tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan ini terakumulasi dan mencapai puncaknya, maka yang muncul adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dan juga tindak kekerasan.

3. Tekanan Teologis

Tekanan teologis berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika ini terganggu, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul upaya-upaya pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan ini.

¹⁴ Hasil Wawancara pada tanggal 28 Maret 2016

¹⁵ Allennellakuraini, *Faktor Penyebab KDRT*, <https://allennellaber cerita.wordpress.com/2013/03/08faktor-penyebab-kdrt/> (Diakses tanggal 24 Maret 2016)

4. Tekanan Sosial

Tekanan sosial anggota keluarga seperti terganggunya interaksi antar anggota keluarga ataupun interaksi yang terlalu berlebihan juga bisa memunculkan tindak kekerasan.

Seperti tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka Tergugat sudah mencederai amanah dari pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut. Artinya Tergugat tidak menjaga keutuhan rumah tangganya, sehingga keinginan untuk berkeluarga sampai maut memisahkan pun tidak dapat dicapai.

Berkaitan dengan putusan nomor 5 (lima) yaitu putusan No. 0238/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal 01 Juni 2015. Bahwa dalam alasan yang dikemukakan yang paling jelas tampak dalam putusan tersebut yakni bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah dengan wanita lain sebanyak dua kali tanpa izin dari Penggugat dan Penggugat tidak mau di madu dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada anaknya, sehingga menurut Penyusun alasan gugatan permohonan tersebut telah memenuhi penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (f) Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) Jo. pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f). Adapun kaitan putusan dan alasan yang ada dalam aturan dengan fakta alasan pernyataan Ibu Saidah yaitu :

“Saat diwawancarai, wanita yang berusia 45 tahun itu mengatakan bahwa, ia sudah sering bertengkar dengan suaminya, pertengkaran itu terjadi berangsur lama akibat dari suaminya menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan dirinya. Yang ia sesali adalah, kasih sayang suami terhadap dirinya maupun anaknya sudah tidak ada, bahkan secara materi pun sudah tidak diperhatikan lagi.”

Jadi, berhubungan dengan hal itu, Penyusun berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja, namun faktor lain seperti yang sudah dijelaskan mempunyai peran sebagai pemicu terjadinya sebuah perceraian. Dalam kasus ini Tergugat telah melakukan penyelewangan terhadap hukum sebab dalam aturannya, seperti bunyi yang ada dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu (Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami). Artinya dalam pasal tersebut telah terkandung asas monogami. Namun, asas monogami yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak sama dengan asas monogami yang ada dalam KUH Perdata yang absolut atau mutlak sifatnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan asas monogami bersifat tidak mutlak. Sebab, berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa (Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan). Artinya, jika seorang suami ingin melakukan poligami, maka diperbolehkan oleh Pengadilan namun dengan adanya kehendak dari isteri terlebih dahulu. Adapun sebelum diperbolehkan dan dikehendaki untuk berpoligami yaitu berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan (Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan). Kemudian, kaitan dengan alasan bahwa suami telah melakukan perkawinan secara diam-diam tanpa adanya izin istri, itu artinya bahwa suami telah menelantarkan keluarga, karena ditambah dengan tidak ada nafkah berupa materi yang diberikan untuk istri dan anak. Jadi berdasarkan pasal 79 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi (masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum) maka, Penggugat melakukan langkah yang tepat dalam mengambil tindakan hukum.

B. Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat

Berbicara prosedur maka berbicara tentang tata cara. Tata cara perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam pasal 39 sampai 41 dan diatur juga dalam pasal 14 sampai 39 peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 macam, yaitu :¹⁶

1. Cerai Talak.
2. Cerai Gugat.

Adapun tata cara seorang suami yang hendak mentalak isterinya ini diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai 18 yaitu :¹⁷

1. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
2. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk dimintai penjelasan.
3. Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
4. Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.
5. Kemudian ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
6. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982. hlm. 130.

¹⁷ *Ibid*

Sedangkan untuk cerai gugat tata caranya diatur dalam ketentuan pasal 20 sampai pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut :¹⁸

1. Pengajuan gugatan.
2. Pemanggilan.
3. Persidangan.
4. Perdamaian.
5. Putusan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, tata cara perceraian diatur dalam pasal 129 sampai dengan pasal 148. Aturan-aturan yang sudah Penyusun jelaskan merupakan aturan yang sampai saat ini masih berlaku di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara Penyusun dengan Bapak Huda Lukoni, SHI., SH., MH. selaku Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat, pada tanggal 23 Maret 2016 bahwa prosedur perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat sebagai berikut :¹⁹

1. Mendaftar ke petugas.
2. Membayar biaya panjar perkara ke Bank.
3. Menyerahkan surat gugatan/permohonan.
4. Penentuan Majelis Hakim, Panitera dan Juru Sita.
5. Pemanggilan para pihak.
6. Sidang.
7. Jika sudah diputus maka langsung ke eksekusi.
8. Penerbitan akta cerai.

Adapun mendaftar ke petugas yang di maksud dalam penjelasan di atas yaitu berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Nasir, SH. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat pada tanggal 18 Maret 2016, beliau menjelaskan bahwa :²⁰

1. Petugas Informasi

Petugas informasi bertugas untuk mengarahkan para pihak yang akan mengajukan perkara. Nanti para pihak akan diarahkan menuju Meja I.

2. Petugas meja I

Petugas meja 1 adalah petugas yang menerima perkara di pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat. Tugas dari Petugas meja 1 yaitu untuk pendaftaran nomor perkara dengan membawa surat permohonan perkara, berapa biaya perkara. Namun untuk pembayaran biaya perkara, para pihak langsung menyetorkannya ke Bank. Setelah sudah di setor melalui Bank, barulah petugas Meja 1 menerbitkan nomor perkara.

3. Petugas Posbakum

Posbakum merupakan singkatan dari Pos Bantuan Hukum, jadi tugas dari petugas Posbakum ini adalah untuk membantu pihak yang akan mengajukan perkara namun belum membawa surat permohonan perkara atau tidak mampu membuat surat permohonan perkara.

Selain wawancara dengan Hakim dan Panitera Muda Hukum, Penyusun juga mewawancarai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat

18 *Ibid.* hlm 131.

19 Hasil wawancara dengan Bapak Huda Lukoni, SHI., SH., MH. : Selaku Hakim di Kantor Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat pada tanggal 23 Maret 2016.

20 Hasil wawancara dengan Bapak M. Nasir, SH : Selaku Panitera Muda Hukum di Kantor Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat pada tanggal 18 Maret 2016.

yakni Bapak Murad, SH. pada tanggal 22 Maret 2016 terkait prosedur berperkara sebagai berikut :²¹

1. Tahap Awal Pendaftaran :
 - a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
 - b. Pihak berperkara menghadap petugas meja 1 dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat.
 - c. Petugas Meja 1 (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. (Pasal 182 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - d. Petugas Meja 1 menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam rangkap 3 (tiga).
 - e. Pihak berperkara datang ke loket layanan Bank yang ditunjuk dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip Bank tersebut sesuai dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip Bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip Bank tersebut.
 - f. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menyerahkan slip bank tersebut dan menyerahkan (SKUM) Surat Kuasa Untuk Membayar kepada pemegang kas (Kasir).
 - g. Pemegang Kas (Kasir) mencatat Panjar Biaya tersebut ke dalam Jurnal Keuangan Perkara serta menandatangani SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan dalam surat gugatan/permohonan sesuai dengan Nomor dan tanggal saat pencatatan dalam Jurnal Keuangan Perkara.
 - h. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) serta satu salinan surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran.
2. Tahap Pendaftaran Selesai :
 - a. Pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranga (PHS). Catatan :
 - Hari sidang pertama, paling lambat 30 hari sejak pendaftaran.
 - Pemanggilan pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 hari sebelum persidangan (hari waktu memanggil, tidak dihitung).
 - b. Pihak-pihak hadir di persidangan sesuai dengan panggilan sidang.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Murad, SH : Selaku Panitera Muda Gugatan di Kantor Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat pada tanggal 22 Maret 2016.

- c. Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ketua Majelis memberitahukan pada penggugat/pemohon untuk menghadap kasir guna mengecek panjar biaya perkara yang bersangkutan.
- d. Penggugat/pemohon selanjutnya menghadap kepada pemegang Kas untuk menanyakan rincian panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya.
- e. Pemegang Kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada penggugat/pemohon.
- f. Penggugat/pemohon setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatangani, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada Pemegang Kas.
- g. Pemegang Kas menyerahkan sejumlah uang yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada pihak penggugat/pemohon.
- h. Para pihak dapat mengajukan Banding dalam tempo 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau 14 hari setelah pemberitahuan amar putusan apabila pihak tidak hadir saat putusan diucapkan.
- i. Untuk cerai gugat, setelah putusan yang *inkracht van gewijsde* panitera memberitahukan pada para pihak bahwa putusan telah *inkracht van gewijsde*, sedangkan untuk cerai talak penetapan ikrar talak *inkracht van gewijsde* pada saat penetapan itu ditetapkan.
- j. Panitera wajib memberikan akta cerai pada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang *inkracht van gewijsde* tersebut diberitahukan pada para pihak. Khusus cerai talak, 7 hari setelah ikrar talak diucapkan (pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai prosedur perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat bahwa untuk melangsungkan perceraian seorang penggugat atau pemohon dapat mengajukan ke Pengadilan Agama dimana seorang isteri berdomisili atau bertempat tinggal. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

"permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan ke daerah hukum yang meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tempat izin pemohon".

Artinya dalam mengajukan permohonan untuk bercerai, bunyi pasal tersebut merupakan salah satu dasar yang menjadikan syarat utama seorang suami untuk menceraikan isterinya guna menyaksikan ikrar talak, sehingga apabila seorang suami mengajukan gugatan di Pengadilan Agama alamatnya sendiri maka tidak sah bagi Pengadilan Agama tersebut untuk membuat putusan dan batal demi hukum, namun pengecualian tentang hal tersebut bisa terjadi, karena menurut Bapak Murad, SH. hal tersebut bisa dilakukan pengecualian apabila isteri mengizinkan suaminya untuk mengajukan permohonan di daerah tempat tinggalnya dengan cara isteri membuat surat pernyataan dari Pengadilan Agama yang berada di wilayah isteri bertempat tinggal, bahwa perkara perceraian tersebut dilangsungkan di Pengadilan Agama yang berada di wilayah suami bertempat tinggal. Sedangkan salah satu syarat utama untuk cerai gugat diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.

Pasal tersebut membuktikan bahwa dalam hal cerai gugat pun alamat yang ditujukan untuk mengajukan permohonan ialah tetap alamat dimana seorang isteri bertempat tinggal.

Adapun selain syarat utama yang Penyusun telah jelaskan diatas, syarat-syarat lain yang harus dilengkapi yakni para pihak harus membawa surat gugatan atau permohonan. Dalam hal tersebut para pihak harus melampirkan beberapa surat keterangan dari Kantor Desa atau Lurah yaitu berupa, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Foto Copy Akta Nikah, surat keterangan saksi-saksi baik dari keluarga atau orang terdekat, serta bukti-bukti pendukung lainnya yang dapat memperkuat suatu alasan mengapa para pihak mengajukan perceraian tersebut.

Dari prosedur-prosedur perceraian dan syarat yang sudah kita perhatikan diatas, Penyusun berpendapat bahwa prosedur dan persyaratan mengajukan gugatan terdapat aturan lain yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan tersebut, seperti PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Mengenai proses perceraian untuk pasangan suami isteri baik yang salah satunya Pegawai Negeri Sipil maupun keduanya sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidaklah sama dengan proses perceraian untuk pasangan suami isteri yang non Pegawai Negeri Sipil. Hal ini disebabkan karena seorang Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi masyarakat yang terikat kerja dengan pemerintah, sehingga Pegawai Negeri Sipil harus menjadi panutan bagi masyarakat. Jadi, ketika Pegawai Negeri akan bercerai, itu merupakan hal yang sulit dilaksanakan. Salah satu bentuk dipersulitnya Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian yakni harus dilakukan dengan meminta izin dari kepala tempat mereka bekerja. Izin yang diberikan harus berupa izin tertulis karena mengacu pada pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 yaitu (Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat (atasannya) yang diajukan secara tertulis dengan mencantumkan secara lengkap alasan yang mendasarinya).

Sedangkan prosedur dan syarat mengajukan gugatan untuk non Pegawai Negeri Sipil sudah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975. Pendapat Penyusun terhadap prosedur dan syarat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tersebut merupakan prosedur dan syarat yang sudah sesuai. Sebab, berdasarkan asas mempersulit terjadinya perceraian, proses dan syarat perceraian harus melalu Pengadilan Agama. Selain itu, untuk sebelum mendaftar pun harus melengkapi berkas-berkas pendaftaran perkara, membayar biaya panjar ke Bank, ditambah belum mendapat nomor perkara, dan lain sebagainya. Semua proses dan syarat tersebut semata-mata untuk menjalankan prinsip dari mempersulit terjadinya perceraian.

C. Upaya Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat Untuk Menurunkan Tingkat Perceraian

Indonesia kini berada dalam peringkat tertinggi negara-negara yang menghadapi angka perceraian (*marital divorce*), paling banyak dibandingkan negara-negara berpenduduk muslim lainnya. Berdasarkan data yang diungkap Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, setiap tahun ada dua juta perkawinan, tetapi yang memprihatinkan perceraian

bertambah menjadi dua kali lipat yaitu setiap 100 orang yang menikah 10 diantaranya bercerai. Tidak sedikit perceraian terjadi pada mereka yang baru berumah tangga.²²

Perkawinan yang banyak mengalami kegagalan sebagian besar adalah perkawinan di kalangan muslim. Tingginya angka perceraian bukan sebuah fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Perceraian pada kalangan masyarakat menengah bawah terutama karena faktor ekonomi. Tetapi saat ini perceraian banyak terjadi pada lapisan masyarakat menengah atas yang sudah mapan secara ekonomi.²³

Sebelum mengetahui upaya dari Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat untuk menurunkan tingkat perceraian yang terjadi khususnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, Penyusun menjelaskan bahwa ada sebuah badan yang dibentuk oleh Kementrian Agama yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan, talak dan rujuk dan upaya untuk menurunkan tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia, selebihnya disebut Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4). Tugas dari BP4 sendiri yakni :²⁴

1. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok.
2. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan dibawah umur dan perkawinan dibawah tangan.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum munakahat.
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menerbitkan majalah, buku, brosur, dan penerbitan lain.
7. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenis.
8. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia, dan sejahtera.
9. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) dalam keluarga.
10. Berperanserta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia, dan sejahtera.
11. Usahalainyangdipandangbermanfaatbagikebahagiaandankesejahteraankeluarga (rumah tangga).

Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat untuk menurunkan tingkat perceraian di Lombok Barat dan Lombok Utara berdasarkan wawancara Penyusun dengan Bapak Hayatul Maqi, SHI., MSI. selaku hakim Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat pada tanggal 22 Maret 2016, beliau mengatakan bahwa upaya hakim untuk menurunkan tingkat perceraian yaitu :²⁵

²² KUA Gunung Jati, <http://kuagunungjati.blogspot.com/2011/11/penanggulangan-tingginya-angka.html> (Diakses tanggal 26 Maret 2016)

²³ *Ibid*

²⁴ Sururudin, <https://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian/> (Diakses tanggal 26 Maret 2016)

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hayatul Maqi, SHI., MSI : Selaku Hakim di Kantor Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat pada tanggal 22 Maret 2016.

1. Pengadilan Agama melalui forum mediasi mengupayakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan suami atau isteri yang sedang konflik agar mereka bisa rukun kembali.
2. Dalam setiap persidangan, Majelis Hakim selalu memberikan nasihat tentang pentingnya mempertahankan keutuhan Rumah Tangga dan resiko atau akibat dari perceraian baik untuk dirinya maupun anaknya.
3. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Kemudian upaya tersebut dipertegas oleh Bapak Huda Lukoni, SHI., SH., MH. beliau mengatakan bahwa upaya hakim untuk menurunkan tingkat perceraian diimplementasikan melalui memaksimalkan usaha damai dengan dasar pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁶

Dalam hal upaya untuk menurunkan tingkat perceraian, yang dijelaskan diatas merupakan cara yang paling utama dilakukan oleh Pengadilan Agama yakni dengan cara mediasi. Tahap mediasi dilakukan oleh hakim yang sudah mempunyai sertifikat mediator.

Dalam proses mediasi memang merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah, karena seorang hakim harus menyatukan pendapat dan pandangan dari dua watak manusia yang berbeda, sehingga dibutuhkan wawasan yang luas serta kemampuan menganalisis sebuah situasi konflik dan selanjutnya memilih cara yang paling tepat untuk memecahkannya. Begitu juga dengan pendalaman karakter sebagai hakim, haruslah dikuasai dengan sungguh-sungguh karena nantinya yang digunakan dalam menangani pihak yang ingin bercerai adalah sikap tenang hakim dan dikombinasikan dengan keterampilan mendengar aktif untuk membantu komunikasi sehingga hakim dapat memahami pokok permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pihak yang ingin bercerai, lalu hakim dapat mencari solusi untuk keutuhan rumah tangga pihak yang ingin bercerai tersebut.

Komunikasi yang harus dipahami bukan hanya komunikasi secara verbal, namun komunikasi non-verbal pun harus diperhatikan. Komunikasi non-verbal yang dimaksud ialah bahasa tubuh dari para pihak yang ingin bercerai, sebab dari bahasa tubuh, hakim bisa memahami dan memberi isyarat kepada para pihak untuk memutuskan sesuatu. Berkaitan dengan penjelasan diatas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mediasi yaitu :²⁷

1. Mengetahui siapa para pihak dan hubungannya, apa yang menjadi alasan dan latar belakang dalam mengajukan gugatan.
2. Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Faktor yang dimaksud adalah :
 - a. Faktor Pendukung

Antara lain kemampuan hakim dalam mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian serta aspek sarana yang digunakan adalah ruangan yang mampu membawa suasana pikiran menjadi lebih nyaman.

- b. Faktor penghambat

Keinginan yang kuat para pihak untuk bercerai sehingga hakim sulit untuk mengupayakan upaya perdamaian.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Huda Lukoni, SHI., SH., MH. : Selaku Hakim di Kantor Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat pada tanggal 23 Maret 2016.

²⁷ E-Journal, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4534> (Diakses tanggal 6 April 2016)

Selain beberapa hal tersebut, untuk lebih rincinya mengenai pemaksimalan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa tahap mediasi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu :

1. Pra Mediasi
 - a. Setelah penetapan hari sidang dan dihadiri kedua pihak, hakim mewajibkan kedua pihak untuk berdamai.
 - b. Hakim wajib menjelaskan kedua pihak tentang prosedur mediasi menurut Perma No. 1 Tahun 2008 (pasal 7).
 - c. Hakim wajib memintaparapihakjika hadir padapersidangan pertama/selambat-lambatnya 2 hari kerja berikutnya untuk memilih mediator.
 - d. Jika dalam waktu 2 hari itu gagal memilih mediator, maka kedua pihak wajib beritahu kegagalannya kepada ketua majelis hakim. Ketua majelis hakim wajib segera menunjuk hakim mediator bersertifikat dari hakim yang bukan anggota majelis yang bersangkutan.
 - e. Kedua pihak wajib beritikad baik, salah satu pihak bisa menyatakan mundur jika salah satu tidak beritikad baik (pasal 12).
2. Tahap Proses Mediasi
 - a. 5 hari kerja sejak memilih/menunjuk mediator kedua pihak mengajukan resume perkara kepada mediator dan satu sama lain.
 - b. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk atas kesepakatan bersama dapat diperpanjang 14 hari kerja sejak berakhir jangka waktu 40 hari.
 - c. Jika disepakati, mediasi dapat dilakukan jarak jauh (pasal 13).
 - d. Tidak menghadiri pertemuan mediasi 2 kali berturut-turut setelah dipanggil dengan patut, mediator wajib menyatakan mediasi gagal.
 - e. Mediator dapat menyampaikan kepada hakim pemeriksa dan para pihak bahwa mediasi tidak layak karena para pihaknya tidak lengkap/ada yang belum dilibatkan.
 - f. Para pihak dapat sepakat mengundang seorang/lebih ahli dan harus sepakat untuk menerima pendapat ahli sebagai pendapat yang mengikat/tidak (pasal 16).
 - g. Jika terjadi sepakat, dibuat tertulis dan ditandatangani kedua pihak dan mediator.
 - h. Jika diwakili kuasa hukum, para pihak membuat persetujuan tertulis.
 - i. Sebelum kesepakatan ditandatangani, mediator memeriksa lebih dulu untuk menghindari hal yang bertentangan dengan hukum, memuat itikad tidak baik atau tidak dilaksanakan.
 - j. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim yang memeriksa pada sidang yang ditentukan untuk menyampaikan kesepakatan damai.
 - k. Dapat diajukan kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

1. Jika tidak menghendaki akta perdamaian dari hakim, maka perjanjian perdamaian harus ada klausula pencabutan gugatan atau yang menyatakan perkara telah selesai (pasal 17).

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil analisis hukum Penyusun terhadap penyebab terjadinya perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu perkara perceraian yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat adalah cerai gugat yang mana faktor ekonomi merupakan alasan yang mendominasi untuk dijadikan alasan bercerai karena telah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sehingga bila dikaitkan dengan putusan yang Penyusun telah jadikan sample pada bab sebelumnya sehingga menurut Penyusun telah memenuhi penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f). Bahwa dalam penelitian ini hendaknya calon suami atau isteri sebelum menikah memahami lebih dalam arti sebuah perkawinan sehingga perkawinannya tidak berujung perceraian dan untuk ke depannya, sebuah keluarga dapat merasakan tujuan dari perkawinan. Prosedur perceraian yang ada di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat merupakan prosedur yang telah sesuai dengan aturan sehingga menurut Penyusun, prosedur tersebut perlu dipertahankan. Dalam upaya menurunkan tingkat perceraian, hakim diminta agar tetap memaksimalkan usaha mendamaikan para pihak dengan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, H, 2010, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta,.
- Al-Aziz Moh. Saifulloh, 2005, *Fiqih Islam Lengkap*, Tertbit Terang, Surabaya, .
- Anwar Moc., 1991, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama*, Diponegoro, Bandung,.
- H Rasjid Sulaiman, 1989, *Fiqih Islam*, Sinar Baru, Bandung.
- Hasan Mustofa, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung.
- Hadikusuma Hilman, H, Prof, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Jaidin, 2014, “*Kedudukan Barang Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pembunuhan*”. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram)
- M.A. Ali Zainuddin, H, Dr, Prof., 2009, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marzuki Mahmud Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.
- MK, Anshary M, H, Drs, S.H., M.H., 2015, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moerdiyanto, 2015, “*Pertanggung Jawaban Perdata Pemilik Ternak Atas Kerugian Orang Lain (Studi Di Kabupaten Bima)*”. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram)
- Nurudin Amir dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Surtinah, Siti, 2009, “*Perceraian Karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta).
- Yunus Mahmud, 1960, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta.

B. Undang-Undang :

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

C. Internet :

- Alipoetry, 2012, *Taklik Talak Dalam Perspektif Islam*, <https://aliranim.blogspot.com/2012/04/taklik-talak-dalam-perspektif-islam.html> (Diakses tanggal 25 Feb. 2016)
- Allennellakuraini, 2013, *Faktor Penyebab KDRT*, <https://allennellaber cerita.wordpress.com/2013/03/08faktor-penyebab-kdrt/> (Diakses tanggal 24 Mar. 2016)
- E-Journal, 2014, *Tugas Dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian*, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/aricle/view/4534> (Diakses tanggal 6 April 2016)
- Euis Sunarti, 2012, *Teori dan Penelitian Keluarga*, <http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/teori-keluarga/>
- Hari Wahyudi, 2012, *Hukum Perdata Islam : Perkawinan dan Pemenuhan Kebutuhan Biologis Dalam Islam* <http://perdata-islam-blogspot.com/2012/11/perkawinan-dan-pemenuhan-kebutuhan.html> (Diakses tanggal 24 Mei 2016)
- KUA Gunung Jati, 2011, *Penanggulangan Tingginya Angka Perceraian*, <http://kuagunungjati.blogspot.com/2011/11/penanggulangan-tingginya-angka.html> (Diakses tanggal 26 Mar. 2016)
- Muhamad Salim, 2013, *Berbagi Ilmu : Perilaku Menyimpang*, <http://serbamakalah.blogspot.co.id/2013/03/perilaku-menyimpang.html> (Diakses tanggal 25 Mei

2016)

Ngobrolin Hukum, 2011, *Asas-asas perkawinan*, (<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>) (Diakses tanggal 23 Feb. 2016)

Sururudin, 2010, *Peranan BP4 Dalam menurunkan Angka Perceraian*. <https://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian/> (Diakses tanggal 26 Mar. 2016)